



KEMENTERIAN INVESTASI /  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Pelaku Usaha

di-

Tempat

SURAT EDARAN

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERALIHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA MENJADI  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI  
SISTEM OSS

1. Umum

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan secara lebih rinci diatur melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (PerBKPM 4/2021). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS agar dapat berjalan secara optimal dan efisien, maka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS akan dilaksanakan (*soft launching*) pada tanggal **2 Agustus 2021 pukul 06.00 WIB**. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah menyusuli Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS dan untuk memberikan panduan bagi Pelaku Usaha mengenai mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dapat dilakukan secara efisien dan efektif oleh Pelaku Usaha.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Dasar hukum;
- c. Implementasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

4. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  - d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
  - e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
  - f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273).
5. Implementasi (*soft launching*) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS tanggal 2 Agustus 2021:
  - a. Sistem OSS versi 1.1 tidak akan dioperasionalkan pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 18.00 WIB untuk dapat dilakukan migrasi data kepada Sistem OSS Berbasis Risiko. Pelaku Usaha tetap mengajukan permohonan perizinan berusaha dalam Sistem OSS versi 1.1 paling lambat tanggal 29 Juli 2021 pukul 24.00 WIB;

- b. Pelaku Usaha diminta untuk dapat mempercepat proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang belum efektif dan diajukan ke Sistem OSS paling lambat 29 Juli 2021 pukul 24.00 WIB, sehingga Izin Usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum tanggal 30 Juli 2021 pukul 18.00 WIB;
  - c. Terdapat sejumlah 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 KBLI berdasarkan PP 5/2021 yang siap untuk digunakan pada saat Sistem OSS Berbasis Risiko diimplementasikan (*soft launching*) pada tanggal **2 Agustus 2021** dan 353 KBLI yang belum diatur pada PP 5/2021 sehingga perlu penetapan oleh Kementerian Investasi/BKPM (daftar KBLI terlampir) yang penanamannya dalam Sistem OSS Berbasis Risiko ditargetkan dapat digunakan paling lambat akhir Agustus 2021.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  7. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2021

a.n. MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,



ACHMAD IDRUS